BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis atas realisasi anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran keuangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak konsisten terhadap perencanaan. Hal itu dikarenakan faktor *intern* maupun *ekstern* yang sangat berperan penting menyebabkan terhambatnya realisasi anggaran keuangan dalam pelaksanaan program Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat. Faktor *intern* yang pertama adalah terlambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, dan yang kedua adalah pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran. Faktor *ekstern* yang pertama yaitu lambatnya pihak Provinsi dan Kabupaten dalam menentukan calon lokasi kegiatan, dan yang terakhir adalah pengadaan Jasa Konsultasi sehingga diharuskan mengalami lelang ulang.
2. Prosedur Pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Permendagri 13/2006 (pasal 123 dan 124) yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.

4.2 SARAN

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek yang dilakukan di Badan Ketahanan pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan realisasi anggaran yang relatif tidak konsisten dengan perencanaan, Agar realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan, sebaiknya faktor yang menjadikan masalah itu muncul segera diselesaikan dengan cara:

1. Untuk memperbaiki konsistensi realisasi anggaran keuangan pada BKDP sebaiknya pihak BKPD melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan I bisa memperlancar pencairan dana. Percepatan pelaksanaan triwulan III sehingga dampak keterlambatan pengesahan dokumen bisa diselesaikan. Koordinasi lebih intensif dengan Kabupaten atau Kota dalam menentukan calon lokasi kegiatan. Dan mempercepat proses lelang ulang agar program dan kegiatan BKPD segera terealisasikan oleh tenaga ahli yang sesuai dengan persyaratan
2. BKPD selaku pihak yang mengisi DPA-SKPD diusahakan lebih detail dan jelas dalam melakukan pengisian. Agar pengguna anggaran bisa lebih jelas dan paham dalam merealisasikan setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPD Provinsi Jabar.